



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2023 TAHUN 2015

TENTANG

**PENGHAPUSAN BANGUNAN/GEDUNG MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015, terdapat kegiatan rehab total bangunan/gedung milik/dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa bekas pembongkaran bangunan/gedung yang akan direhab total telah dilakukan pemindahtanganan dengan cara penjualan melalui lelang umum oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang hasilnya telah disetorkan ke Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 serta untuk tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah dan memperhatikan usulan penghapusan dari pengguna barang dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Bangunan/Gedung Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

f

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Keputusan Gubernur Nomor 1351 Tahun 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Keputusan Gubernur Nomor 5668 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian dan Penaksiran Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang akan dihapus;
12. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
13. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGHAPUSAN BANGUNAN/ GEDUNG MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**
- KESATU** : Menghapus bangunan/gedung milik/dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dari daftar inventaris sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Pada lokasi tanah dan bangunan/gedung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, akan dibangun kembali bangunan/gedung sesuai dengan peruntukannya.
- KETIGA** : Bangunan/gedung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU telah dilakukan penelitian, penilaian dan penaksiran nilai oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) atau Appraisal (KJPP).

t

KEEMPAT : Penghapusan bangunan/gedung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan tindak lanjut dari pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala SKPD yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2023 TAHUN 2015
Tanggal 25 September 2015

DAFTAR BARANG INVENTARIS BERUPA BANGUNAN/GEDUNG MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA YANG DIHAPUS

No.	Nama Bangunan	Alamat	Kode Unit/Lokasi	Kode Barang	No. Reg	Dibangun Tahun	SKPD Pemohon	Nomor Tanggal Surat Permohonan	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Lelang (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Gedung Kantor Camat Kelapa Gading	Jalan Boulevard Timur Raya No. 1 Kelurahan Pegangsaan Dua	11.09.02.50.02.89.027.00	03.11.01.01.01	001	1989	Kota Administrasi Jakarta Utara	Tanggal 12 Januari 2015 Nomor 106/-076.3	1.511.328.000,00	102.260.000,00	
2.	Gedung Kantor Lurah Gondangdia	Jalan Jambu A2 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng	1.02.00.00.5104.000	03.11.01.01.001	001	1970	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tanggal 9 Januari 2015 Nomor 11/-076.38	669.240.000,00	20.000.000,00	
3.	Gedung Kantor Lurah Kenari	Jalan Jamrud No.12 Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen	1.02.00.00.5201.000	03.11.01.01.01	001	1976	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tanggal 9 Januari 2015 Nomor 11/-076.38	1.064.418.700,00	50.000.000,00	
4.	Gedung Kantor Lurah Pekojan	Jalan Pekojan III No. 97	3.02.00.00.5610.000	03.11.01.01.000	001	1992	Kota Administrasi Jakarta Barat	Tanggal 22 Januari 2015 Nomor 123/-076.3	1.470.954.322,00	40.000.000,00	
5.	Gedung Kantor Lurah Kembangan Utara	Jalan H. Saanam	11.09.03.02.51.06.00	03.11.01.01.01	001	1995	Kota Administrasi Jakarta Barat	Tanggal 22 Januari 2015 Nomor 123/-076.3	1.560.597.400,00	50.000.000,00	
6.	Gedung Kantor Lurah Tanjung Duren Selatan	Jalan Tanjung Duren Selatan V	11.09.03.02.54.92.07.01	03.11.01.01.00111	001	1992	Kota Administrasi Jakarta Barat	Tanggal 22 Januari 2015 Nomor 123/-076.3	874.255.034,00	50.000.000,00	

7/12
M

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Gedung Kantor Lurah Kapuk	Jalan Kapuk Raya No. 1	1.20.139	03.11.01.01.01	001	1994	Kota Administrasi Jakarta Barat	Tanggal 22 Januari 2015 Nomor 123/-076.3	865.000.000,00	40.500.000,00	
8.	Gedung Kantor Lurah Kedoya Utara	Jalan Ratu Flamboyan Raya	11.09.03.02.50.92.05.00	03.11.01.01.001	001	1992	Kota Administrasi Jakarta Barat	Tanggal 22 Januari 2015 Nomor 123/-076.3	557.060.000,00	55.000.000,00	



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

BASUKI T. PURNAMA